



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 13 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa di tahan dalam Perkara lain.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No xxxxx/xxxxxx/xxxxxx tertanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. xxxxxx/xxxxx/xxxx tertanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : xxxxx/xxx/xxxx yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **31 Mei 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo.

Dikembalikan kepada saksi

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB dan Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember di Tahun 2021, bertempat di Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 2 (dua) buah mesin pompa air merk Sanyo milik saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu untuk anak terdakwa, sehingga timbul keinginan terdakwa mengambil mesin pompa air milik tetangga terdakwa yaitu saksi , terdakwa kemudian menuju ke perkebunan tempat disimpan mesin pompa air dengan membawa alat berupa kampak bergagang kayu dengan berjalan kaki.

Bahwa setiba di perkebunan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi tempat disimpan mesin pompa air kemudian terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung ke mesin pompa air dan kemudian membawa

Halaman 2 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air tersebut, Ketika itu terdakwa kemudian melihat terdapat 1 (satu) lagi mesin pompa air yang masih terpasang di atas sumur dan timbul niat terdakwa untuk mengambil lagi mesin yang masih ada.

Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian mengiklankan mesin pompa air yang telah diambil sebelumnya melalui facebook Jual Beli Tasikmalaya, dengan menggunakan akun yang baru dibuat dan membuat janji bertemu untuk COD di Dekat Gedung Tasikmalaya dan berhasil menjual mesin pompa air tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli susu dan minuman keras.

Bahwa kemudian pada Hari Jum'at Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi perkebunan tersebut dan mengambil mesin pompa air yang disimpan di atas sumur dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan mesin pompa air tersebut kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian mesin pompa air merk Sanyo yang diketahui terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 dan Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Ciamis.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mesin pompa air merka sanyo milik saksi telah hilang pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 17.30

Halaman 3 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika akan menyalakan air di kamar mandi ternyata air tidak mengalir, sehingga saksi kemudian melakukan pengecekan di tempat penyimpanan mesin pompa air yang berada di kebun belakang rumah saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi dan ternyata pompa air tersebut telah hilang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib datang saksi 2 dan saksi yang memberi informasi mengenai adanya tetangga yang kehilangan pompa air, kemudian saksi 2 dan saksi mengajak saksi untuk mengecek mesin pompa air lain milik saksi di atas sebuah sumur yang berjarak kurang lebih 120 meter dari rumah saksi dan ternyata pompa air tersebut juga telah hilang dan saksi melihat kabel sambungan listrik dan sambungan paralon sudah rusak terpotong.
- Bahwa saksi menceritakan mengenai mesin pompa air milik saksi yang telah hilang sebelumnya, sehingga dilakukan pencarian untuk menemukan 2 buah mesin pompa air tersebut namun karena tidak juga ditemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Sukadana.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah diberitahu oleh petugas Polres Ciamis dan sebelumnya saksi juga telah mencurigai terdakwa karena terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian mesin pompa air sebelumnya.
- Bahwa dari 2 buah mesin pompa air yang ditunjukkan oleh petugas kepada saksi, salah satunya adalah milik saksi yang hilang sebelumnya
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 buah mesin pompa milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi 2 :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendatangi rumah saksi pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi xxxx, untuk memberitahukan informasi mengenai adanya tetanga yang kehilangan mesin pompa air yaitu saudara korban sekaligus akan melakukan pengecekan ke mesin pompa air milik saksi .
- Bahwa pada saat di lakukan pengecekan oleh saksi bersama dengan saksi dan saksi xxxxx ke lokasi penyimpanan mesin pompa air yang berjarak kurang lebih 120 meter dari rumah saksi dan ternyata mesin pompa air tersebut telah hilang dan saksi melihat kabel sambungan listrik dan sambungan paralon sudah rusak terpotong.
- Bahwa kemudian saksi menceritakan bahwa sebelumnya mesin pompa air miliknya juga telah hilang pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021, dimana mesin pompa air tersebut disimpan di dekat sumur di kebun belakang rumah yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi .
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 buah mesin pompa milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi .
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi 3 :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam 01.30 Wib bertempat di tempat Penjagalan atas dugaan tindak pidana pencurian 1 unit mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa awalnya karena diberitahu oleh saksi korban yang curiga kepada terdakwa yang pernah dihukum karena mencuri mesin pompa air sebelumnya, sehingga petugas kemudian melakukan penyelidikan kepada terdakwa dan dilakukan interogasi setelah penangkapan.

Halaman 5 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui telah mengambil pompa air milik saksi korban dan juga mengakui telah mengambil 2 unit mesin pompa air merk Sanyo yang diketahui pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 dan Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa ketika di lakukan penyitaan barang bukti di rumah terdakwa hanya ditemukan 1 buah mesin pompa air merk Sanyo, dan terdakwa menerangkan bahwa 1 buah mesin pompa air merk sanyo yang lain yang diambil pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 telah dijual dengan cara COD pada seseorang yang tidak dikenal pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 di dekat Gedung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah dipergunakan untuk membeli minuman keras dan susu untuk anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kampak dan memotong kabel serta paralon yang terhubung dengan mesin pompa air.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual 2 buah mesin pompa air dan yang berhasil dijual adalah 1 buah mesin pompa air.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di lapas Ciamis pada Tahun 2021 selama 8 bulan karena melakukan pencurian mesin pompa air.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 2 unit mesin pompa air milik saksi pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 pada Jam 17.00 Wib dan pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 pada Jam 16.00 Wib di perkebunan yang ada di Ciamis.

Halaman 6 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 karena terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik saksi .
- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 bilah kampak bergagang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa pergi menuju perkebunan yang ada di Ciamis yang berjarak kurang lebih 100 meter di belakang rumah saksi .
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan mesin sanyo, kemudian terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung dengan 1 buah mesin pompa air merk Sanyo, setelah terpotong terdakwa kemudian membawa 1 buah mesin pompa air tersebut dan terdakwa melihat ada 1 lagi mesin pompa air yang berada di atas sumur dan berniat akan mengambil Kembali keesokan harinya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 16.00 Wib, terdakwa kembali datang ke perkebunan tersebut dengan berjalan kaki membawa kampak bergagang kayu dan memotong kabel serta paralon yang masih terhubung dengan mesin pompa air merk Sanyo tersebut dan membawa pompa air tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjual pompa air curian tersebut dengan cara membuat akun baru di facebook dan mengiklankan di facebook jual beli Tasikmalaya melalui warnet di dekat rumah terdakwa dan berhasil menjual 1 buah pompa air milik saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Dekat Gedung Tasikmalaya dengan orang tidak dikenal pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh untuk membeli minuman keras dan susu untuk anak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 2 unit mesin pompa air milik saksi pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 pada Jam 17.00 Wib dan pada Hari Jumat

Halaman 7 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Desember 2021 pada Jam 16.00 Wib di perkebunan yang ada di Ciamis.

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 karena terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik saksi .
- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 bilah kampak bergagang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa pergi menuju perkebunan yang ada di Ciamis yang berjarak kurang lebih 100 meter di belakang rumah saksi .
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan mesin sanyo, kemudian terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung dengan 1 buah mesin pompa air merk Sanyo, setelah terpotong terdakwa kemudian membawa 1 buah mesin pompa air tersebut dan terdakwa melihat ada 1 lagi mesin pompa air yang berada di atas sumur dan berniat akan mengambil Kembali keesokan harinya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 16.00 Wib, terdakwa kembali datang ke perkebunan tersebut dengan berjalan kaki membawa kampak bergagang kayu dan memotong kabel serta paralon yang masih terhubung dengan mesin pompa air merk Sanyo tersebut dan membawa pompa air tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjual pompa air curian tersebut dengan cara membuat akun baru di facebook dan mengiklankan di facebook jual beli Tasikmalaya melalui warnet di dekat rumah terdakwa dan berhasil menjual 1 buah pompa air milik saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Dekat Gedung Kota Tasikmalaya dengan orang tidak dikenal pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh untuk membeli minuman keras dan susu untuk anak terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Sbsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat

Halaman 8 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa ;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sam pai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Unsur “barang siapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yaitu yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -1 ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 terdakwa membutuhkan

Halaman 9 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membeli susu untuk anak terdakwa, sehingga timbul keinginan terdakwa mengambil mesin pompa air milik tetangga terdakwa yaitu saksi, terdakwa kemudian menuju ke perkebunan tempat disimpan mesin pompa air dengan membawa alat berupa kampak bergagang kayu dengan berjalan kaki. Lalu setiba di perkebunan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi tempat disimpan mesin pompa air kemudian terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung ke mesin pompa air dan kemudian membawa mesin pompa air tersebut, Ketika itu terdakwa kemudian melihat terdapat 1 (satu) lagi mesin pompa air yang masih terpasang di atas sumur dan timbul niat terdakwa untuk mengambil lagi mesin yang masih ada. Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian mengiklankan mesin pompa air yang telah diambil sebelumnya melalui facebook Jual Beli Tasikmalaya, dengan menggunakan akun yang baru dibuat dan membuat janji bertemu untuk COD di Dekat Gedung Kota Tasikmalaya dan berhasil menjual mesin pompa air tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli susu dan minuman keras, kemudian pada Hari Jum'at Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi perkebunan tersebut dan mengambil mesin pompa air yang disimpan di atas sumur dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan mesin pompa air tersebut kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “ untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa setelah sesampainya di tempat penyimpanan mesin sanyo milik saksi lalu terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung dengan 1 buah mesin pompa air merk Sanyo tersebut, setelah terpotong kemudian terdakwa membawa 1 buah mesin pompa air tersebut dan ketika terdakwa akan pulang membawa hasil kejahatannya terdakwa melihat ada 1 lagi mesin pompa air yang berada di atas sumur dan berniat akan mengambil Kembali keesokan harinya selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada

Halaman 10 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 16.00 Wib, terdakwa kembali datang ke perkebunan tersebut dengan berjalan kaki membawa kampak bergagang kayu dan memotong kabel serta paralon yang masih terhubung dengan mesin pompa air merk Sanyo tersebut kemudian terdakwa menjual pompa air curian tersebut dengan cara membuat akun baru di facebook dan mengiklankan di facebook jual beli Tasikmalaya melalui warnet di dekat rumah terdakwa dan berhasil menjual 1 buah pompa air milik saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Dekat Gedung Kota Tasikmalaya dengan orang tidak dikenal pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh untuk membeli minuman keras dan susu untuk anak terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “ dilakukan secara berlanjut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa sesampainya di tempat penyimpanan mesin sanyo milik saksi lalu terdakwa memotong kabel dan paralon yang terhubung dengan 1 buah mesin pompa air merk Sanyo tersebut, setelah terpotong kemudian terdakwa membawa 1 buah mesin pompa air tersebut dan ketika terdakwa akan pulang membawa hasil kejahatannya terdakwa melihat ada 1 lagi mesin pompa air yang berada di atas sumur dan berniat akan mengambil Kembali keesokan harinya selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 16.00 Wib, terdakwa kembali datang ke perkebunan tersebut dengan berjalan kaki membawa kampak bergagang kayu dan memotong kabel serta paralon yang masih terhubung dengan mesin pompa air merk Sanyo tersebut dan membawa pompa air tersebut kemudian terdakwa menjual pompa air curian tersebut dengan cara membuat akun baru di facebook dan mengiklankan di facebook jual beli Tasikmalaya melalui warnet di dekat rumah terdakwa dan berhasil menjual 1 buah pompa air milik saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Dekat Gedung Kota Tasikmalaya dengan orang tidak dikenal pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh untuk membeli minuman keras dan susu untuk anak terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -4 ini telah terpenuhi

Halaman 11 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pasal Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi .
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa Residivis pencurian pompa air

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo.

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami Vivi Purnamawati, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, SH. dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dyah Anggraeni, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Indra Muharam, SH.

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Vivi Purnamawati, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nurdin Mahmud, SH.